



KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Jl. Pemuda Kemerdekaan II Cilekor - Tangerang 15118
Tele. (021) 55769330, Fax. 55771544, Mapenda 55769330, Urais 55769331

SURAT KEPUTUSAN

KETUA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : K.28.04 / PP.00.7 / 1008 / 2004

TENTANG

PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL

(NSRA)

DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Mengingat

1. Bawa pemekaran wilayah di Kabupaten Tangerang dan pembentukan Prop. Banten memerlukan penyesuaian administrasi bagi R.A.
2. Bawa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu menyesuaikan Nomor Statistik bagi Raudhatul Athfal.

Mengingat

- 1). Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2). Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 3). Undang-Undang No.23 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Banten.
- 4). Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E /250.A/1997 tentang tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5). Keputusan Menteri Agama No.373 tahun 2002. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kota / Kabupaten

Memperhatikan

- : Surat Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DT. II / PP. 00 / ED / 177 / 04. Tanggal 14-06-2004, tentang Perubahan Alamat Madrasah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang tentang Penyesuaian Nomor Statistik bagi Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.

Pertama

- : Penyesuaian Nomor Statistik bagi Raudhatul Athfal dilingkungan Kandepag Kab. Tangerang yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

Kedua

- : NSRA yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga

- : Perubahan NSRA tidak merubah Status Akreditasi R.A sebelumnya

Kempat

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 22 September 2004

Kepala

Drs. H. EDY DJUNAEDI
NIP. 150170421




SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.027/2012
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Raudhatul Athfal (RA) : NURUL HUDA
Nomor Statistik RA : 101228030029
Alamat RA : Pasir Jaya Rt. 04 / 02 Kel. Pasir Jaya Kec. Cikupa
Yayasan Penyelenggara : Nurul Huda

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua : Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraan akademiknya.

Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.

Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Nopember 2012

A.n Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSI
NIP. 19640119 199103 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.

